

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/12/K/411.516.2016/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DASA WISMA DESA BANJAREJO

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan maka perlu dibentuk Dasa wisma yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DASA WISMA.

KESATU : Membentuk Pengurus Dasa wisma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Dasa wisma sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- d. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- e. melaksanakan tertib administrasi; dan
- f. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.
- g. masa bhakti Pengurus Dhasawisma sebagaimana dimaksud adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarejo
Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA BANJAREJO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/12/411.816.2016/2024

TENTANG PENETAPAN PENGURUS DASA WISMA DESA BANJAREJO

NAMA PENGURUS DASA WISMA DESA BANJAREJO

No	Nama	Jabatan
1.	SUPARMi	DASA WISMA RT 1 RW 1
2.	ANI SUSANTI	DASA WISMA RT 1 RW 1
3.	MINARTI	DASA WISMA RT 1 RW 1
4.	PARTINI	DASA WISMA RT 1 RW 1
5.	SUNARMi	DASA WISMA RT 1 RW 1
6.	SUMIATUN	DASA WISMA RT 2 RW 1
7.	SARMINI	DASA WISMA RT 2 RW 1
8.	NOVI	DASA WISMA RT 2 RW 1
9.	WARSITI	DASA WISMA RT 2 RW 1
10.	MURTININGSIH	DASA WISMA RT 2 RW 1
11.	LUKITOWATI	DASA WISMA RT 3 RW 1
12.	NOPI	DASA WISMA RT 3 RW 1
13.	SUNIK	DASA WISMA RT 3 RW 1
14.	SITI BADRIYAH	DASA WISMA RT 3 RW 1
15.	SULASTRI	DASA WISMA RT 3 RW 1
16.	ENI PURWATI	DASA WISMA RT 4 RW 1
17.	SUKARMi	DASA WISMA RT 4 RW 1
18.	PONING	DASA WISMA RT 4 RW 1
19.	SUMARNI	DASA WISMA RT 4 RW 1
20.	ISNAINI	DASA WISMA RT 4 RW 1
21.	NIK SUKARNI	DASA WISMA RT 3 RW 2
22.	SAROH	DASA WISMA RT 3 RW 2
23.	SUNARNI	DASA WISMA RT 3 RW 2
24.	SRIATI	DASA WISMA RT 3 RW 2

25.	FITRININGSIH	DASA WISMA RT 3 RW 2
26.	TINI	DASA WISMA RT 3 RW 2
27.	WIWIN SUNDARI	DASA WISMA RT 3 RW 2
28.	SUPARMi	DASA WISMA RT 3 RW 2
29.	SRI PARTINI	DASA WISMA RT 3 RW 2
30.	DENOK CATUR S.	DASA WISMA RT 2 RW 2
31.	ROSSA SRI WARTINI	DASA WISMA RT 3 RW 2
32.	WARSINEM	DASA WISMA RT 3 RW 2
33.	INA RAHMAWATI	DASA WISMA RT 3 RW 2
34.	ANIK BUDIATI	DASA WISMA RT 3 RW 2
35.	MENIK RAHAYU	DASA WISMA RT 3 RW 2

KEPALA DESA BANJAREJO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/12/411.816.2016/2024

TENTANG PENETAPAN PENGURUS DASA WISMA DESA BANJAREJO

NAMA PENGURUS DASA WISMA DESA BANJAREJO

No	Nama	Besaran Honor
1.	SUPARMi	Rp. 75.000/Bulan
2.	ANI SUSANTI	Rp. 75.000/Bulan
3.	MINARTI	Rp. 75.000/Bulan
4.	PARTINI	Rp. 75.000/Bulan
5.	SUNARMi	Rp. 75.000/Bulan
6.	SUMIATUN	Rp. 75.000/Bulan
7.	SARMINI	Rp. 75.000/Bulan
8.	NOVI	Rp. 75.000/Bulan
9.	WARSITI	Rp. 75.000/Bulan
10.	MURTININGSIH	Rp. 75.000/Bulan
11.	LUKITOWATI	Rp. 75.000/Bulan
12.	NOPI	Rp. 75.000/Bulan
13.	SUNIK	Rp. 75.000/Bulan
14.	SITI BADRIYAH	Rp. 75.000/Bulan
15.	SULASTRI	Rp. 75.000/Bulan
16.	ENI PURWATI	Rp. 75.000/Bulan
17.	SUKARMi	Rp. 75.000/Bulan
18.	PONING	Rp. 75.000/Bulan
19.	SUMARNI	Rp. 75.000/Bulan
20.	ISNAINI	Rp. 75.000/Bulan
21.	NIK SUKARNI	Rp. 75.000/Bulan
22.	SAROH	Rp. 75.000/Bulan
23.	SUNARNI	Rp. 75.000/Bulan
24.	SRIATI	Rp. 75.000/Bulan

25.	FITRININGSIH	Rp. 75.000/Bulan
26.	TINI	Rp. 75.000/Bulan
27.	WIWIN SUNDARI	Rp. 75.000/Bulan
28.	SUPARMi	Rp. 75.000/Bulan
29.	SRI PARTINI	Rp. 75.000/Bulan
30.	DENOK CATUR S.	Rp. 75.000/Bulan
31.	ROSSA SRI WARTINI	Rp. 75.000/Bulan
32.	WARSINEM	Rp. 75.000/Bulan
33.	INA RAHMAWATI	Rp. 75.000/Bulan
34.	ANIK BUDIATI	Rp. 75.000/Bulan
35.	MENIK RAHAYU	Rp. 75.000/Bulan

KEPALA DESA BANJAREJO

